



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KANTOR CABANG MUARA BUNGO
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
TENTANG
OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Nomor : 100.3.7/13/NK.KJS /2024

Nomor : 220/KTR/II-08/1124

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08 -11-2024) bertempat di Kabupaten Bungo, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. H. MASHURI : Bupati Bungo, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.15-271 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Bupati Bungo Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bungo berkedudukan di Jalan R.M. Thaher Nomor 503, Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo selanjutnya disebut “**PIHAK KESATU**”.
- II. ASFURINA : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Muara Bungo berdasarkan Keputusan Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan Nomor 363/PEG-04/0321 tanggal 26 Maret 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Muara Bungo yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

1

| | |
|---------|--|
| Pihak 1 | |
| Pihak 2 | |

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bungo yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25).
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Program Jaminan Kesehatan dilaksanakan melalui sinergi PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

2

| | |
|---------|--|
| Pihak 1 | |
| Pihak 2 | |

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai komitmen dan landasan bagi PARA PIHAK dalam Sinergitas Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Bungo.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepakatan meliputi :

- (1) Penguatan komitmen PARA PIHAK dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk seluruh penduduk
- (2) Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (3) Sosialisasi bersama terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (4) Bentuk kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh PARA PIHAK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

| | |
|---------|---|
| Pihak 1 |  |
| Pihak 2 |  |

Pasal 4

Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan berdasarkan ruang lingkup sesuai kewenangan PIHAK KEDUA
 - b. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan PARA PIHAK
 - c. Menjaga kerahasiaan data dan informasi atas pelaksanaan nota kesepakatan ini
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan sesuai ruang lingkup
 - b. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan PARA PIHAK
 - c. Menjaga kerahasiaan data dan informasi atas pelaksanaan nota kesepakatan ini

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (3) PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6

Pembayaran

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

| | |
|---------|---|
| Pihak 1 |  |
| Pihak 2 |  |

Pasal 7 Kerahasiaan

- (1) Penyediaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan dan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 9 Ketentuan Lain-Lain

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
Penutup

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

